**PUTUSAN**

**Nomor 192/B/2020/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**1.** Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN BANTAENG**;

Tempat Kedudukan : di Jalan A. Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

**1. Muhammad Rivai Nur, S.H.,M.Si.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di Jalan A. Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan ;----------

**2. Muh. Azwar S.H.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, berkedudukan di Jalan A. Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan ;----------

**3. Suardi, S.H.**.;----------

**4. Akhmad Efendi, S.H.**.;----------

**5. Sunanta Rahmat, S.H.**.;

---



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam, S.H., & Partners, yang bertempat tinggal di Perumahan Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Emerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Email : suardisyamlawyer @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

**2.** Nama : **F I R D A U S**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Kamp. Gallea, RT/RW.004/002, Kel/Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Jalan Sulawesi Nomor 273-275, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;

**M E L A W A N :**

**1.** Nama : **SYAHARUDDIN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : bertempat tinggal di BTN Puri Taman Lembang, RT.001/RW.001, Desa/Kelurahan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia;

untuk selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT I**;

**2.** Nama : **MUHARDIN, A.Ma**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Komp. Bombong, RT.002/RW.004, Desa/Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan : Wiraswasta;

untuk selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT II**;

**3.** Nama : **SUDIRMAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Dusun Jannayya, RT,001/RW,001, Desa/Kelurahan Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bataeng;

Pekerjaan : Wiraswasta;

untuk selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HABIBI, SH.,** Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Permata Sudiang, Blok G2 No.15, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat ;
2. **IRFAN IDHAM, SH.** Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunu, Kompleks Unhas, Blok JX.1, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat ;

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum KIH & Partners, yang berkedudukan di Toddopuli 10, Kompleks Grand Sulawesi Blok C 50, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik, email: habibi.kaharuddin @gmail.com/ irfanidhamislami@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Januari 2020 ;

selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

**1.** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 192/B/2020/PTTUN MKS. Tanggal 13 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**2.** Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 192/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 9 Nopember 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim;

**3.** Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 192/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 9 Nopember 2020 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan

**4.** Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor **:** 12/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 27 Juli 2020, yang dimohonkan banding;

**5.** Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat–surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor **:** 12/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

**M E N G A D I L I :**

**I. Dalam Eksepsi;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

**II. Dalam Pokok Sengketa;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 437.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor **:** 12/G/2020/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 27 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 30 Juli 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 27 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 6 Agustus 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 27 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Para Penggugat dan Pihak Pembanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 27 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Para Penggugat dan Pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 19 Mei 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II Intervensi 2, telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 26 Mei 2020;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks tanggal 9 September 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 6 Agustus 2020, Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut melalui surat permohonan banding, tanggal 6 Agustus 2020 dan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 30 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Terbanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding, tanggal 13 Agustus 2020



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tanda terima memori banding, tanggal 18 Agustus 2020 sedangkan Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding, tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tanda terima memori banding, tanggal 25 Agustus 2020, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing tanggal 25 Agustus 2020 dan 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding/ Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 September 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding, tanggal 2 September 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 9 November 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Masa Jabatan 2019-2025 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T.II.Inv-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat, Pembanding/ Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya, sedangkan Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawabannya ;

**DALAM EKSEPSI**



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Pembanding/Tergugat tersebut adalah mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan mengenai pokok perkaranya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

---------Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo*.Pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Jo.Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sedangkan dari aspek prosedur dan substansi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya sebagai berikut :

a. bahwa tindakan Tergugat, telah didasarkan kepada Berita Acara Penghitungan Suara yang cacat hukum karena tidak dibuat sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 *jo*. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *jis*. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, dan tanpa didasarkan kepada Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bantaeng sehingga bertentangan dengan rangkaian prosedur dalam pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo*. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 *jis*. Pasal 32 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;

b. bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak didahului dengan proses penyelesaian terhadap keberatan Para Penggugat atas dugaan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Biangkeke merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan amanat



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *Jo*. Pasal 34 ayat (8) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

**1.** Bahwa Pemilihan Kepala Desa Biangkeke telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-6 = T-2);

**2.** Bahwa pada pada saat pemilihan suara berlangsung, terjadi masalah pada mesin *e-voting* a,b, dan c, kemudian disepakati untuk membuat berita acara kesepakatan merestart ulang perangkat *e-voting* calon Kepala Desa Biangkeke Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, yang mana berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa (*vide* bukti T. Inv.-3 dan Keterangan saksi Abd. Malik Nur, S.Pd);

**3.** Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, telah pula dilakukan perhitungan manual keras struk dalam kotak audit sebagaimana Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa dengan Metode *E-Voting*, Desa Biangkeke, yang mana berita acara tersebut hanya ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke, Saksi calon No. 1 atas nama Bahtiar, dan Calon no. 2 atas nama Firdaus, dengan hasil sebagai berikut : Sudirman (nomor urut 1) memperoleh 17 suara, Firdaus (nomor urut 2) memperoleh 777 suara, Saharuddin (nomor urut 3 memperoleh 434 suara, Muhardin (nomor urut 4) memperoleh 546 suara (*vide* bukti P-6 = T II. Inv-3);

**4.** Bahwa atas dasar laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, diketahui bahwa yang memperoleh suara sah terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 adalah Saudara Firdaus No. Urut 2 (dua) sehingga ditetapkan menjadi Calon Terpilih pada tanggal 18 Oktober 2019 dan selanjutnya Ketua BPD Biangkeke mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa kepada Bupati Bantaeng sebagaimana Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor: 07/ BPD-BKK/KPJ/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal: Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti T-2=P-6);

**5.** Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/619/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, tentang Pengesahan Penetapan Kembali Kepala Desa Terpilih Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng masa Jabatan 2019-2025, atas nama Firdaus (*vide* buktiT-1=T II Inv-1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan sebagai berikut :

**1.** *Dalam hal ada keberatan dari Calon yang dipandang sangat beralasan terhadap hasil penghitungan suara, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia pemilihan untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat E-voting;*

4. *Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat E-voting, maka apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara hasil E-voting lebih banyak atau sama dengan struk/hasil cetak maka penghitungan dinyatakan sah';*

Menimbang, bahwa selanjtnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan sebagai berikut :

1. *Setelah pemungutan hasil perolehan suara masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8), panitia pemilihan menyusun Berita Acara dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara ;*

*3. Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada Calon/saksi tidak bersedia untuk bertandatangan, maka Berita Acara dinyatakan sah ;*



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari bukti T.Inv-3 berupa Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Biangkeke, tanggal 19 Oktober 2019, diketahui bahwa Panitia Pilkades telah mengundang calon/saksi Kepala Desa Biangkeke agar hadir pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang secara manual (struk hasil cetak *e-voting*) yang mana hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Biangkeke Dengan Metode E-Voting, Desa Biangkeke;

Menimbang, bahwa meskipun Berita Acara Hasil Perhitungan Manual (Kotak Audit) tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, saksi calon no. 1 atas nama Bahtiar, dan saksi calon no. 2 atas nama Firdaus, namaun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Panitia Pilkades telah mengirimkan surat nomor : 25/PPKD/BK/KPJ/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019, perihal : Laporan hasil pemilihan Pilkades, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Biangkeke (*vide* bukti T.II.Inv-3) dan selanjutnya Ketua BPD Biangkeke mengirimkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Nomor: 07/ BPD-BKK/KPJ/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal: Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih, yang ditujukan kepada Bupati Bantaeng (*vide* Bukti T-2=P-6);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 *jo*. Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *jis*. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penerbitan objek sengketa yang tidak didahului dengan proses penyelesaian terhadap keberatan Para Penggugat atas dugaan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Biangkeke merupakan tindakan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 *Jo*. Pasal 34 ayat (8) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbang-kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, P-9, dan P-10 diperoleh fakta bahwa Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada BPD Desa Biangkeke atas hasil pemilihan Pilkades dan dari bukti P.11 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Para Penggugat juga telah mengajukan keberatan kepada Bupati Bantaeng atas hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Biangkeke;

Menimbang, bahwa atas keberatan sebagaimana bukti P-8, P-9, dan P-10 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades dengan melakukan perhitungan ulang secara manual pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sedangkan terhadap keberatan *vide* bukti P-11 telah pula ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pemanggilan terhadap Firdaus dan istri serta Panitia Pilkades;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 = T.II.Inv-4 diperoleh fakta bahwa Firdaus telah memberikan jawaban klarifikasi tertulis dan telah pula dibuatkan Berita Acara Klarifikasi. Dengan demikian Tergugat melalui Dinas PPMD, PP, dan PA selaku Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyelesaikan perselisihan/keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 tahun 2015 Tentang Desa dan Pasal 34 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Juli 2020, haruslah dibatalkan;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Juli 2020 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI :**

-- -Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

-----Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : Nomor : 12/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1.----------Menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat;

2.Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Senin, tanggal 9 November 2020** oleh Kami, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H., dan KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

| HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA MAJELIS |
|---|---|
| FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. | DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. |
| KASIM, S.H., M.H. | |

PANITERA,

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. ~~10.000,-~~
3. Pemberkasan.....Rp.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)